
**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 12
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI DI DESA BINAI KECAMATAN TANJUNG
PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN)**

Oleh

Syaini¹, Masruri²

^{1,2}Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Jalan Sengkawit Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Email: Syaini1982@gmail.com

Article History:

Received: 21-06-2024

Revised: 04-07-2024

Accepted: 15-07-2024

Keywords:

Implementasi, Masyarakat
Hukum Adat.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Studi di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan) dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari peraturan daerah tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data-data di lapangan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, 2 (dua) orang Pemerintah Desa Binai, 1 (satu) orang Lembaga Adat Desa Binai, dan 10 (sepuluh) orang Masyarakat Hukum Adat Dayak Desa Binai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat belum terimplementasikan dengan maksimal di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Hal ini dikarenakan kurangnya upaya penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut, adalah 1) Faktor komunikasi belum terpenuhi karena belum dilakukannya penyebarluasan informasi, 2) Faktor sumber daya belum terpenuhi karena minimnya anggaran yang tersedia, 3) Faktor disposisi telah terpenuhi karena adanya dukungan dari masyarakat hukum adat itu sendiri, dan 4) Faktor struktur birokrasi telah terpenuhi karena lembaga adat telah menjalankan fungsinya dengan baik.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau dan menduduki urutan keempat sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia yang dihuni sekitar 269 juta jiwa berdasarkan data dari *Worldometers* pada tanggal 28 April 2019. Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan budaya dan memiliki beranekaragam etnis, agama maupun linguistik. Setiap etnis yang ada di Indonesia hidup secara berkelompok dan memiliki adat istiadatnya masing-masing yang diwarisi secara turun temurun dan menjadi karakteristik dari etnis tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis bahwa :

“Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan.”

Indonesia juga merupakan negara hukum. Menurut Abdul Azis Hakim (2011 : 8), negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal ini berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis demiterciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai organisasi politik terbesar yang dibentuk oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, negara berdiri untuk menjamin agar seluruh warga negara Indonesia.

memperoleh hak-haknya secara adil dan tentunya memiliki tanggung jawab terbesar untuk menjaga agar budaya yang ada tidak hilang.

Namun, dibalik kelebihan yang dimiliki negara Indonesia, persoalan budaya di Indonesia juga tidak pernah ada habisnya. Kemajuan di era globalisasi saat ini, selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif terhadap budaya yang ada. Akibat dari globalisasi, nilai-nilai budaya di Indonesia mulai luntur dan menjadi terabaikan. Banyak pihak yang tidak bertanggungjawab hadir hanya untuk merusak budaya yang telah diwariskan, mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat yang menetap di suatu wilayah, serta hadir untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada tanpa memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan dan tidak memperoleh sanksi atau hukuman atas perbuatannya.

Yusdiyanto dan Indah Maulidiyah (2014 : 19) yang menggunakan istilah masyarakat adat mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri. Namun, keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia tampak terpinggirkan, ditunjukkan dengan munculnya sebutan peladang liar, penebang liar, suku terasing dan masyarakat terasing. Hal ini terjadi meskipun keberadaan masyarakat hukum adat telah mendapatkan perlindungan secara yuridis konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Bentuk pengaturan oleh konstitusi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan akan hak-hak yang dimiliki masyarakat hukum adat. Konstitusi telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati selama masyarakat hukum adat terbukti keberadaannya dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban negara terhadap masyarakat hukum adat ditempatkan dalam bab tentang pemerintahan daerah yang berartipengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah sebagai satuan pemerintahan di daerah yang mengemban hak otonomi juga memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat yang ada di daerah-daerah.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia, salah satunya terdapat di Desa Binai. Binai adalah desa di kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan provinsi Kalimantan Utara. Desa ini merupakan desa pemekaran dan memiliki 11 RT. Suku asli Desa Binai adalah Suku Dayak Punan dan Suku Dayak Kenyah Ba'deng yang merupakan imigran dari Ulu Kayan khususnya daerah Sungai Bahau Desa Paliran pada tahun 80an. Masyarakat Hukum Adat Dayak yang berada di Desa Binai memiliki lembaga adat yang telah terorganisir dan dibentuk langsung oleh Camat dan pengurus adat kabupaten sejak tahun 1996 untuk bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat beserta kearifan lokalnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan bertugas untuk mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat hukum adat dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, melakukan pembinaan kepada masyarakat hukum adat, serta melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat hukum adat.

Dalam usaha untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Bulungan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan daerah tersebut merupakan inisiatif dari masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Bulungan yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atau sebagai payung hukum bagi masyarakat hukum adat dalam memperoleh hak-haknya. Masyarakat hukum adat merupakan salah satu potensi yang ada dan harus diberikan pengakuan dan perlindungan. Namun, sampai saat ini masyarakat hukum adat di Kabupaten Bulungan masih digambarkan keberadaannya antara "ada" dan "tiada". Hal ini menandakan bahwa peraturan daerah tersebut belum terimplementasikan dengan baik meskipun telah berumur tujuh tahun sejak ditetapkan di Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan".

1. Definisi Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009 : 295).

Menurut Mazmanian dan Sebastiar (dalam Wahab, 2008 : 68) mendefinisikan implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie (2008 : 56), implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (output) yang jelas (tangible). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian implementasi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan rangkaian aktifitas atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam rangka melaksanakan suatu keputusan atau kebijakanyang dibuat sehingga maksud dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai atau terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dari pembuat keputusan atau kebijakan tersebut dan melahirkan suatu perubahan ke arah inovasi atau perbaikan.

2. Definisi Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Dalam hal ini peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi/kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah (Rozali Abdullah, 2005 : 131-132).

3. Definisi Masyarakat Hukum Adat

Dilihat dari literatur-literatur ilmu hukum adat zaman pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat hukum adat dikenal dengan istilah adat *rechtsgemeenschappen*, yang maknanya dipersamakan dengan desa atau *volksgemeenschappen*. Merujuk pada istilah itulah, saat ini muncul istilah “hukum” dalam penyebutan masyarakat adat sehingga menjadi masyarakat hukum adat.

Komnas HAM dalam salah satu kertas posisinya (2006 : 9) mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai suatu komunitas antropologis yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan histori dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar berasal dari satu nenek moyang yang sama, dan mempunyai identitas dan budaya yang khas yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak memiliki posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada.

Sedangkan menurut Hazairin (dalam Soerjono Soekanto, 2012 : 93) menguraikan masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum keluarganya (patrilinear, matrilinear, atau bilateral mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri, komunal di mana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar. Lebih lanjut A. Sonny Keraf (2010 : 361) menguraikan beberapa ciri yang dimiliki masyarakat hukum adat yang membedakannya dari kelompok masyarakat lain, yaitu:

- a. Mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruh maupun sebagian;
- b. Mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli dari daerah tersebut;
- c. Mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah;
- d. Mempunyai bahasa sendiri; dan
- e. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal yang berasal dari luar komunitasnya.

Berdasarkan beberapa pengertian dari masyarakat hukum adat tersebut, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang atau masyarakat yang hidup dan menetap di suatu wilayah, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki ikatan yang kuat dengan asal usul leluhur dan lingkungannya, serta memiliki suatu sistem sosial yang diatur melalui hukum adat dan menjadi acuan dalam segala aspek kehidupan.

4. Konsep Pengakuan dan Perlindungan

Istilah pengakuan dan perlindungan seringkali disama artikan karena sering digunakan secara berdampingan dalam proses implementasi suatu kebijakan. Namun, pengakuan dan perlindungan bukanlah hal yang sama dan tetap memiliki perbedaan dalam pengertian. Secara terminologis pengakuan (*erkening*) berarti proses, cara, perbuatan mengaku dan mengakui. Pengakuan menurut hukum negara (hukum positif), menurut Austin (dalam Otje Salman Soemadiningrat, 2001 : 2) diartikan sebagai hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga-lembaga yang memiliki kedaulatan dan pengakuan tersebut diberlakukan terhadap anggota-anggota masyarakat politik yang merdeka (*independent political society*). Anggota masyarakat tersebut mengakui kedaulatan atau supremitas yang dimiliki orang atau lembaga-lembaga pembuat hukum yang bersangkutan. Sedangkan perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dsb) melindungi. Dalam hal ini, negara diartikan sebagai tempat berlindung dan masyarakat hukum adat diposisikan sebagai sekelompok orang yang membutuhkan perlindungan dari negara tersebut. Perlindungan dalam penelitian ini

lebih spesifik mengarah pada perlindungan hukum. Definisi perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo (2000 : 53) adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum menurut Muchsin (2003 : 14) merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai- nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Adapun Setiono (2004 : 3) menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan perlindungan hukum yang selanjutnya dituangkan dalam suatu kebijakan diberikan negara kepada masyarakat hukum adat atas keberadaan dan hak-hak yang dimilikinya agar masyarakat hukum adat dapat hidup layaknya masyarakat lainnya sesuai dengan harkat dan martabat yang dimilikinya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang terjadi berhubungan dengan manusia yang bergantung pada pengamatan penulis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011 : 6). Lebih lanjut Moleong (2007 : 11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.

Sedangkan menurut Sugiyono (2011 : 9), metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Lebih lanjut Nasution (2003 : 18) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian, dimana peneliti menjadi instrument kunci dari penelitian tersebut dan penelitian tersebut bersifat apa adanya tanpa

dimanipulasi yang kemudian hasil dari penelitian tersebut diuraikan dalam kata-kata tertulis dan lebih menekankan makna daripada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bulungan terdiri dari sepuluh kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Bunyu. Tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah Desa Binai. Secara administratif desa Binai merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Dibandingkan dengan 8 (delapan) desa yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur, Binai merupakan salah satu desa yang memiliki luas wilayah yang cukup besar, yaitu kurang lebih sebesar 5.000 Ha dan merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Sajau Pungit pada tahun 2002 silam. Jarak yang ditempuh dari Ibukota Provinsi Kalimantan Utara menuju Desa Binai adalah $\pm$ 64 km dengan waktu tempuh sekitar 2 (dua) jam menggunakan transportasi darat.

Secara geografis Desa Binai yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur berbatasan langsung dengan beberapa wilayah. Adapun batas wilayah Desa Binai dapat dilihat pada tabel berikut :

Batas	Desa/Alam
Sebelah Utara	Berbatasan dengan Laut
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Desa Tanah Kuning
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Desa Sajau
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Sungai Deridu

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebelah utara Desa Binai berbatasan dengan laut, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanah Kuning, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sajau, dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Deridu.

Secara demografis Desa Binai yang berada di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara memiliki penduduk berjumlah 1.876 jiwa yang terdiri dari 1.012 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 864 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 436 Kepala Keluarga. Desa Binai terdiri dari 11 (sebelas) Rukun Tetangga (RT), di mana terdapat 6 (enam) RT di pusat Desa Binai, yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6 sedangkan untuk RT 7, RT 8, RT 9, RT 10, dan RT 11 berada di wilayah perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kilometer 56 dan Kilometer 57. Desa Binai dihuni oleh beragam suku bangsa yang terdiri dari suku asli, yaitu Suku Dayak Punan dan Suku Dayak Kenyah Ba'deng serta suku pendatang, yaitu Suku Bugis dan Suku Jawa. Mayoritas penduduk di Desa Binai pada awalnya adalah petani, namun sejak maraknya perusahaan yang berdiri dan beroperasi di sekitar wilayah Desa Binai, kini mayoritas penduduk di Desa Binai berprofesi sebagai karyawan perusahaan.

Kondisi sosial di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dari tahun ke tahun menunjukkan adanya suatu perkembangan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan yang diperoleh oleh penduduk di Desa Binai dan meningkatnya mutu sumber daya manusia yang berada di Desa Binai. Di Desa Binai juga telah dibangun sarana dan prasarana umum, yaitu Kantor Desa, Puskesmas Pembantu

(Pustu), Balai Adat, Gedung Serbaguna, Tempat Ibadah serta Sekolah dengan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang merupakan penunjang dari perkembangan kondisi sosial yang terjadi di Desa Binai. Sedangkan mengenai kondisi budaya yang ada di Desa Binai dari dulu hingga saat ini penduduknya masih terus menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada, hal ini dapat dilihat dari eksistensi masyarakat hukum adat yang ada di Desa Binai dan masih diterapkannya sistem hukum adat yang telah diwariskan secara turun temurun sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat serta sebagai pedoman dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Sejarah Desa Binai Diketahui bahwa pada zaman dahulu, Suku Dayak Punan yang memiliki kebiasaan untuk berpindah tempat tinggal merupakan suku pertama yang datang dan menetap di daerah yang saat ini disebut Desa Binai. Tidak lama setelah permukiman Suku Dayak Punan terbangun, Suku Dayak Kenyah Ba'deng yang berasal dari Desa Paliran Kecamatan Pujungan datang ke daerah tersebut untuk menetap dan membangun permukiman juga. Namun, karena Suku Dayak Punan yang pertama kali datang maka Suku Dayak Punanlah yang berhak memberikan izin kepada Suku Dayak Kenyah Ba'deng untuk membangun permukiman dan berhak atas pembagian daerah yang akan ditempati oleh Suku Dayak Kenyah Ba'deng. Setelah memperoleh izin dari Kepala Adat Suku Dayak Punan Alm. Bapak Abas, secara berangsur-angsur Suku Dayak Kenyah Ba'deng mulai membangun permukiman dan hidup berdampingan dengan Suku Dayak Punan di daerah tersebut. Pada awalnya masyarakat Suku Dayak Punan dan masyarakat Suku Dayak Kenyah Ba'deng menamai daerah tempat mereka bermukim dengan sebutan "Merangai". Merangai yang memiliki arti ketangguhan, kepandaian, kekuatan dan kegagahan merupakan ungkapan kepada seorang pemimpin yang dianggap memiliki kemampuan melebihi manusia biasa pada umumnya. Kata "Merangai" pada saat itu dianggap sangat populer karena seorang pemimpin yang merangai sangat didamba-dambakan oleh masyarakat Suku Dayak Punan maupun masyarakat Suku Dayak Kenyah Ba'deng. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan masuknya masyarakat pendatang untuk tinggal maupun bekerja dikampung Merangai, menyebabkan kata "Merangai" perlahan-lahan berubah menjadi kata "Binai" yang merupakan nama dari sungai yang melintasi desa tersebut. Sejak saat itu sampai sekarang kata "Binai" yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga desa tersebut bernama Desa Binai.

Desa Binai merupakan desa hasil pemekaran dari desa induk, yakni Desa Sajau Pungit. Binai yang pada mulanya merupakan RT 10 dari Desa Sajau Pungit berubah statusnya menjadi dusun pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2004 Binai menjadi desa persiapan dan dipimpin oleh PJ Kepala Desa Bapak Apui Ngau. Lalu pada tahun 2006 Desa Binai menjadi desa definitif dan dipimpin oleh kepala desa pertama, yaitu Bapak Daniel melalui pemilihan umum yang dilaksanakan untuk pertama kali di desa tersebut.

Struktur Lembaga Adat Desa Binai yang dihuni oleh suku asli, yaitu Suku Punan dan Suku Dayak Kenyah Ba'deng memiliki lembaga adatnya masing-masing. Masyarakat hukum adat Dayak Kenyah Ba'deng yang merupakan informan kunci dalam penelitian ini memiliki lembaga adat yang secara resmi terbentuk pada tahun 2002.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan hal tersebut maka kebijakan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk memecahkan permasalahan terkait masih banyaknya masyarakat hukum adat yang tidak diakui serta kesulitan dalam memperoleh hak-hak yang dimilikinya. Penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat khususnya yang berada di Kabupaten Bulungan telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan daerah tersebut merupakan perangkat hukum yang cukup penting di daerah karena secara faktual keberadaan masyarakat hukum adat mewarnai aspek-aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan merupakan potensi yang harus diberikan pengakuan atas keberadaannya dan diberikan perlindungan atas hak yang dimilikinya. Peraturan daerah tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat hukum adat dalam memperoleh haknya. Peraturan daerah tersebut juga bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat agar dapat hidup aman serta tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai harkat dan martabatnya, terlindungi dari tindak diskriminasi, dan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat.

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah tersebut belum diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dimana masyarakat hukum adat khususnya yang berada di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan belum merasakan manfaat dari peraturan daerah tersebut. Sebagian dari Masyarakat Hukum Adat Dayak yang berada di Desa Binai bahkan belum mengetahui adanya peraturan daerah tersebut. Sehingga dapat dikatakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat belum berhasil diimplementasikan dengan baik karena pemerintah daerah belum secara maksimal melakukan upaya penyebaran informasi terkait peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah tersebut ternyata belum optimal menjangkau seluruh masyarakat hukum adat yang berada di Kabupaten Bulungan sehingga pada perkembangannya masih terdapat masyarakat hukum adat yang belum memperoleh pengakuan dan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

a. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam Penyebarluasan Informasi

Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang hidup dan menetap di suatu wilayah tertentu, memiliki ciri khas, memiliki ikatan yang kuat dengan asal usul leluhur dan lingkungannya, serta memiliki hukum adat yang menjadi acuan dalam kehidupannya. Keberadaan masyarakat hukum adat telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam undang-undang lainnya yang berarti bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat yang memiliki hak-hak tradisionalnya yang disebut dengan masyarakat hukum

adat. Namun, hal tersebut ternyata belum memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup masyarakat hukum adat yang berada di berbagai daerah di Indonesia. Upaya penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat akan sulit dilakukan tanpa adanya instrumen hukum yang lengkap, seperti peraturan atau kebijakan yang ditetapkan di daerah.

Oleh karena itu, diperlukan prosedur dan mekanisme teknis untuk mewujudkan upaya penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang selanjutnya dituangkan dalam suatu peraturan atau kebijakan daerah. Kabupaten Bulungan merupakan salah satu daerah yang telah melakukan upaya penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Hal ini dapat dilihat dari telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang digunakan sebagai payung hukum bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Selain itu, dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, Bagian Hukum mempunyai tugas untuk melakukan penyebarluasan informasi terkait produk hukum daerah. Hal ini berarti agar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dapat terimplementasikan dengan baik, maka upaya penyebarluasan informasi tersebut harus dilakukan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam penyebarluasan informasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan telah melakukan upaya penyebarluasan informasi melalui penyuluhan hukum, sosialisasi secara langsung, dan publikasi melalui jaringan internet. Hanya saja upaya penyebarluasan informasi terkait peraturan daerah tersebut belum dilakukan secara maksimal khususnya di Desa Binai karena terdapat hambatan-hambatan yang dilalui oleh pemerintah daerah, yakni terkendala dengan dana, waktu serta dari masyarakat hukum adat itu sendiri yang kurang memahami mengenai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga belum adanya suatu perubahan yang mengarah pada perbaikan kondisi dan situasi dari masyarakat hukum adat itu sendiri.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016

Implementasi merupakan tahapan paling penting dari pencapaian keberhasilan suatu keputusan atau kebijakan. Implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari sejauh mana tujuan dari kebijakan tersebut telah tercapai dan sebesar apa manfaat yang dapat dirasakan oleh sasaran kebijakan. Menurut George C. Edwards III (dalam Winarno, 2008 : 177) terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

Faktor pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi dalam hal ini mensyaratkan agar sasaran

kebijakan, yakni masyarakat hukum adat dapat mengetahui tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Apabila tujuan dari peraturan daerah tersebut dianggap tidak jelas bahkan tidak diketahui oleh masyarakat hukum adat selaku sasaran dari peraturan daerah tersebut, ditakutkan akan terjadi resistensi atau akan muncul bentuk-bentuk perlawanan dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Melalui proses komunikasi, informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah, yaitu mengenai tata cara memperoleh pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Namun, berdasarkan hasil penelitian terkait faktor komunikasi dapat disimpulkan bahwa faktor ini belum terpenuhi karena Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan belum melakukan penyebarluasan informasi, melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi secara merata sehingga masyarakat hukum adat khususnya yang berada di Desa Binai belum mengetahui tentang adanya peraturan daerah tersebut.

2. Sumber Daya

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya juga merupakan salah satu faktor yang cukup penting dari suatu proses implementasi karena apabila informasi terkait suatu kebijakan cukup jelas disampaikan kepada sasaran kebijakan namun sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan tersebut tidak memadai maka proses implementasi menjadi tidak efektif dan efisien. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sumber daya yang lebih ditekankan adalah sumber anggaran atau finansial. Sumber anggaran sangat dibutuhkan karena dalam proses penyebarluasan informasi dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun, berdasarkan hasil penelitian terkait faktor sumber daya dapat disimpulkan bahwa faktor ini belum terpenuhi karena anggaran yang digunakan untuk melakukan upaya penyebarluasan informasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih terbilang minim sehingga proses penyebarluasan informasi tersebut disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Hal inilah yang menyebabkan proses penyebarluasan informasi yang dilakukan melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi secara langsung belum merata tersampaikan kepada seluruh masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya masyarakat hukum adat Dayak yang berada di Desa Binai.

3. Disposisi

Faktor ketiga yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah disposisi. Disposisi merupakan kecenderungan seseorang untuk bersikap dan bertindak laku terhadap suatu perlakuan tertentu atau dalam kondisi tertentu. Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

implementasi karena keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan juga ditentukan oleh kemauan atau keinginan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan. Apabila disposisi atau kecenderungan yang muncul dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bersikap mendukung maka peraturan daerah tersebut akan terimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini kaitannya dengan masyarakat hukum adat adalah anggapan yang sering muncul bahwa masyarakat hukum adat sulit untuk menerima aturan-aturan yang bersumber dari negara. Hal ini dikarenakan masyarakat hukum adat telah mempunyai aturan yang disebut hukum adat untuk mengatur segala aspek kehidupan mereka. Namun, berdasarkan hasil penelitian terkait faktor disposisi dapat disimpulkan bahwa faktor ini sudah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari dukungan yang diberikan oleh masyarakat hukum adat yang berada di Kabupaten Bulungan khususnya yang berada di Desa Binai terhadap penerapan peraturan daerah tersebut. Implementasi dari peraturan daerah tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat hukum adat demi terselenggaranya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bulungan.

4. Struktur Birokrasi

Faktor terakhir yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan faktor yang di dalamnya terdapat aspek-aspek seperti struktur organisasi yang bersangkutan dengan implementasi suatu kebijakan. Struktur birokrasi juga cukup penting untuk diperhatikan dalam suatu proses implementasi karena meskipun informasi tentang Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tersampaikan dengan baik, sumber-sumber untuk mengimplementasikan peraturan daerah tersebut terpenuhi dan adanya keinginan serta kemauan untuk menerapkan peraturan daerah tersebut, akan tetapi tanpa adanya struktur birokrasi maka proses implementasi masih belum efektif. Dalam hal ini struktur organisasi yang berkaitan dengan peraturan daerah tersebut adalah lembaga adat khususnya lembaga adat Dayak yang berada di Desa Binai. Lembaga adat Dayak Desa Binai dibentuk untuk bersinergi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk mendukung upaya penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam peraturan daerah tersebut juga telah dijelaskan mengenai fungsi dari lembaga adat dan berdasarkan hasil penelitian terkait faktor struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa faktor ini sudah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan lembaga adat Dayak Desa Binai dalam upaya penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum. Lembaga adat Dayak Desa Binai juga telah melakukan fungsi dan perannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan isi dari peraturan daerah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat belum terimplementasikan dengan maksimal di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dikarenakan masih banyaknya masyarakat hukum adat Dayak Desa Binai yang belum mengetahui dan memahami isi dari peraturan daerah tersebut.
2. Upaya penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan melalui penyebarluasan informasi dengan cara sosialisasi secara langsung belum dilakukan secara optimal kepada masyarakat hukum adat. Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat hukum adat khususnya yang beradadi Desa Binai yang tidak mengetahui dan tidak memahami isi dari peraturan daerah tersebut sehingga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat belum terimplementasikan dengan baik.
3. Dari empat faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah tersebut, hanya ada dua faktor yang telah terpenuhi sedangkan dua faktor lainnya belum terpenuhi. Hal inilah yang menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat belum terimplementasikan dengan baik di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut, yaitu :
 - a. Faktor Komunikasi
Faktor komunikasi belum terpenuhi karena proses penyampaian informasi terkait peraturan daerah tersebut belum dilakukan secara optimal sehingga menimbulkan banyak ketidahahtahuan dan ketidakpahaman masyarakat hukum adat.
 - b. Faktor Sumber Daya
Faktor sumber daya yang dalam hal ini adalah sumber daya anggaran belum terpenuhi karena dianggap masih minim sehingga tidak memadai untuk melakukan penyebarluasan informasi dengan cara sosialisasi secara langsung.
 - c. Faktor Disposisi
Faktor disposisi telah terpenuhi karena masyarakat hukum adat selaku sasaran dari peraturan daerah tersebut telah memberikan dukungan penuh terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
 - d. Faktor Struktur Birokrasi
Faktor struktur birokrasi telah terpenuhi karena lembaga adat Dayak Desa Binai telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam upaya penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bulungan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti bermaksud memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah agar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dapat terimplementasikan dengan baik di Kabupaten Bulungan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan diharapkan dapat melakukan evaluasi dan monitoring terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat agar peraturan daerah tersebut dapat terimplementasikan dengan baik.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan diharapkan dapat melakukan penyebarluasan informasi secara merata melalui metode sosialisasi secara langsung kepada masyarakat hukum adat yang berada di desa-desa terutama di desa yang masih kesulitan untuk mengakses jaringan internet agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami isi dari peraturan daerah tersebut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan diharapkan dapat melakukan penguatan sumber daya manusia yang menjadi pelaksana dari peraturan daerah tersebut agar dapat menguasai kebijakan yang ditawarkan sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan kekecewaan masyarakat di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Gaffar, Afan. 2009. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- [2] Hakim, Abdul Azis. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [3] Keraf, A. Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta : Kompas.
- [4] Komnas HAM. 2006. *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Himpunan Dokumen Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia, 9 Agustus 2016*. Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- [5] Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- [6] Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- [7] Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- [8] Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- [9] Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- [10] Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [11] Soemadinigrat, Otje Salman. 2001. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung : PT. Alumni.
- [12] Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- [13] Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- [14] Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Jakarta : Media Pressindo.

- [16] Yusdiyanto & Indah Mulidiyah. 2014. *Lembaga Adat Sekala Brak Perlibatan Masyarakat Adat dalam Pembentukan Peraturan Pekon*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Perundang-Undangan :

- [17] Undang-Undang Dasar 1945.
[18] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
[19] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan Republik Indonesia.
[20] Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN